



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 91/ Pid.B /2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NOVA ALAMSYAH Bin JARKASI
Tempat lahir : Lepas
Umur/ tgl lahir : 10 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Lepas Rt.10 Kec. Bakumpai Kab. Batola
Agama : Islam
Pekerjaan : Swarta

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik Tanggal 20 April 2013 No.SP-HAN/06/IV/2013/Reskrim sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2013 No.B-33/Q.3.19/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai tanggal 17 Juni 2013.
3. Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2013 No.Print-36/Q.3.19/Epp.2/06/2013, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 91/ Pen.Pid/2013/PN.Mrb sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 04 Juli 2013 nomor. 85.b/ Pen.Pid/2013/PN.Mrb tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di
Persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 17
Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Marabahan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **NOVA ALAMSYAH Bin JARKANI**, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *penipuan*”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Dakwaan Penuntut
Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVA ALAMSYAH Bin JARKANI** dengan
pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan
memerintahkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
- 3 (tiga) buah kartu PT. Talenta Bumi, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan terdakwa secara lisan
yang memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman serta menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada
pokoknya tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id menghadapi perkara ini berdiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-36/MRB/05/2013, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOVA ALAMSYAH bin JARKANI, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat bundaran jembatan rumpiang dan di rumah saksi SUGIONO di jalan Jendral Sudirman Gg. Setia Budi Berkat IV Rt.16 kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa NOVA ALAMSYAH bin JARKANI pernah menipu orang lain sebanyak 4 (empat) kali dengan dengan alasan bias memasukkan kerja di PT.Talenta Bumi;
- Pada hari minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa NOVA ALAMSYAH bin JARKANI bertemu dengan saksi SUGIONO disamping BRI Marabahan, saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi SUGIONO tentang pekerjaan di PT. Talenta Bumi yang gajinya sebesar Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.7.000.000,- mendapat kontrak selama 30 tahun, mendapat makan tiga kali sehari serta akan mendapat pesangon bila sudah habis kontrak, tetapi apabila ingin bekerja di PT. Talenta Bumi tersebut maka saksi SUGIONO haruslah terlebih dahulu menebus kartu anggota kepada terdakwa, padahal terdakwa bukanlah karyawan PT. Talenta Bumi dan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi SUGIONO tersebut hanya **rangkaian kebohongan**.

terdakwa, untuk meyakinkan saksi SUGIONO;

- Setelah mendengar penjelasan terdakwa, saksi SUGIONO pun tertarik dan berminat untuk menebus kartu anggota PT. Talenta Bumi dengan tujuan agar dapat diterima sebagai karyawan pada PT. Talenta Bumi, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 saksi SUGIONO menemui terdakwa di bundaran jembatan rumpiang untuk menebus 1 (satu) kartu anggota PT. Talenta Bumi dari terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 bertempat di rumah saksi SUGIONO sendiri di jalan Jendral Sudirman Gg. Setia Budi Berkat IV Rt.16 Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala kembali menebus 2 (dua) kartu anggota PT. Talenta Bumi dari terdakwa seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk mempekerjakan adiknya sehingga jumlah seluruh uang yang telah diserahkan saksi SUGIONO kepada terdakwa sebesar Rp.2.300.000,-(dua Juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi SUGIONO ada merasa curiga dalam keaslian kartu anggota PT. Talenta Bumi tersebut karena nama yang tertera di kartu tidak sesuai dengan nama saksi SUGIONO, kemudian saksi SUGIONO pun menanyakan hal itu kepada terdakwa dan untuk tetap meyakinkan saksi SUGIONO maka terdakwa berdalih bahwa yang dapat bekerja di PT. Talenta Bumi haruslah putra daerah kecamatan Bakumpai sedangkan masalah nama di kartu nanti bias diurus;
- Bahwa menurut saksi AGUS BASRI humas PT. Talenta Bumi syarat untuk bekerja di PT. Talenta Bumi tidak menggunakan kartu anggota dan PT. Talenta Bumi pun tidak pernah mengeluarkan kartu anggota tersebut;
- Bahwa terdakwa mendap[atkan kartu anggota PT. Talenta Bumi tersebut dengan cara mencetak di Banjarmasin seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUGIONO menderita kerugian sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah

mengerti isi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) buah kartu PT.Talenta Bumi, terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUGIONO Bin SUWITO, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar jam 20.00 Wita yang terjadi di rumah orang tua saksi di Jl. Jend. Sudirman Gg. Budi Berkat IV Rt. 16 Kel. Marabahan Kota Kab. Batola;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita saksi bertemu dengan terdakwa disamping Bank BRI Cabang Marabahan dan terdakwa menjelaskan tentang pekerjaan di PT. Talenta Bumi yang gajinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mendapatkan makan 3 kali sehari, kontrak selama 30 tahun dan pesangon bila sudah habis kontrak, akan tetapi bila ingin bekerja harus menebus kartu anggota terlebih dahulu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa saksi mulai tergiur dan saksi menebus 1 (satu) buah kartu tersebut pada tanggal 10 April 2013 dan pada hari senin tanggal 15 April 2013 saksi mengambil lagi 2 (dua) buah kartu untuk keluarga dan teman saksi dan saksi membayar pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 di rumah orang tua saksi di Gg. Budi Berkat Rt. 16 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa benar harga kartu masing-masing antara Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dan saksi menyerahkannya di rumah orang tua saksi di Gg. Budi Berkat Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Marabahan Kab. Batola yang pada saat itu yang berada

dirumah adalah ib saksi yaitu saksi SARMI;

- Bahwa benar saksi mulai curiga saat menerima kartu dari terdakwa diantaranya nama yang tertera di kartu bukan nama asli saksi lalu saksi menanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan nama yang ada itu bukan nama asli kamu karena perusahaan hanya menerima karyawan dari orang-orang yang berada diwilayahnya saja, masalah jaminan kerja dan uang pesangon nantinya bisa saja diatur;
- Bahwa benar istri saksi mencari informasi tentang adanya penerimaan karyawan perusahaan apakah benar ada penerimaan kemudian istri saksi bercerita bahwa PT> Talenta Bumi tidak pernah mengeluarkan kartu apalagi sebagai syarat untuk bekerja di PT. Talenta Bumi;
- Bahwa benar kerugian saksi seluruhnya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian pembelian pertama 1 (satu) lembar kartu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua 2 (dua) lembar kartu dengan harga Rp. 1.600.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi SASMI Binti KAWIJAYA, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar jam 20.00 Wita yang terjadi di rumah saksi di Jl. Jend. Sudirman Gg. Budi Berkat IV Rt. 16 Kel. Marabahan Kota Kab. Batola;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil uang pembayaran kartu anggota PT. Talenta Bumi dari anak saksi yaitu saksi SUGIONO, setelah ngobrol sebentar saksi SUGIONO memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan posisi saksi berada disebelah kiri saksi SUGIONO dan tidak lama kemudian terdakwa pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai saksi terdakwa menjanjikan pekerjaan apabila mau bekerja sebagai karyawan PT. Talenta Bumi harus mendaftar dulu dan kalau keluar kartu harus dibayar tunai per setiap kartu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi mendengar langsung dari terdakwa kalau kepingin kerja di PT. Talenta Bumi dengan gaji yang banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mendapatkan uang makan, jamsostek serta Jasa Raharja;
- Bahwa benar saksi juga tertarik untuk membeli kartu tersebut sebanyak 6 (enam) kartu dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maksudnya untuk memperkerjakan keluarga saksi tetapi sampai saat ini tidak ada hasilnya;
- Bahwa benar setelah mencari informasi tentang adanya penerimaan karyawan perusahaan apakah benar ada penerimaan ternyata PT. Talenta Bumi tidak pernah mengeluarkan kartu apalagi sebagai syarat untuk bekerja di PT. Talenta Bumi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

3. Saksi AGUS BASRI Bin M.SABIK menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Talenta Bumi pada bagian Humas sejak tahun 2010;
- Bahwa benar tata cara yang diterapkan di PT. Talenta Bumi apabila akan melamar pekerjaan adalah yang pertama mengajukan lamaran yang dilampiri ijazah terakhir, pengalaman kerja, KTP, Pas photo, mengikuti tes tertulis dan kalau dinyatakan lulus baru dilanjutkan ke tes wawancara;
- Bahwa benar di PT. Talenta Bumi tidak ada nama karyawan yang bernama NOVA ALAMSYAH dan PT. Talenta Bumi tidak pernah menguasai atau menyuruh kepada seseorang An. NOVA ALAMSYAH untuk merekrut karyawan baru untuk bekerja di PT. Talenta Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini keterangan saksi yang diinterogasi di PT. Talenta Bumi ada gradenya/ pengelompokan sesuai jabatan dan masa kerjanya, jadi karyawan yang satu dengan yang lainnya akan berbeda dan masalah makan hanya diberikan selama bekerja saja 1 (satu) shif sama dengan 8 jam mendapat sekali makan, dan kontrak tidak ada sampai 30 tahun kalau masalah jam sostek dan mendapatkan pesangon kalau berhenti;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa PT. Talenta Bumi tidak pernah membuat atau mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu tersebut, dan tidak pernah mengharuskan apabila melamar bekerja di PT. Talenta Bumi harus membeli kartu tersebut sebagai syaratnya, semua itu tidak benar dan bohong;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekitar jam 20.00 Wita yang terjadi di rumah saksi di Jl. Jend. Sudirman Gg. Budi Berkat IV Rt. 16 Kel. Marabahan Kota Kab. Batola;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penipuan yaitu sebelumnya terdakwa mencetak kartu anggota PT. Talenta Bumi dan dengan menggunakan kartu tersebut terdakwa menipu saksi SUGIONO dengan cara membujuk bahwa setelah memiliki kartu anggota tersebut pasti akan diterima kerja di PT. Talenta Bumi dengan gaji yang besarnya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan dikontrak selama 30 tahun, mendapat jaminan kesehatan dari Jamsostek dan apabila habis kontrak akan mendapat pesangon, tetapi dengan syarat sebelumnya harus menebus dulu kartu anggota PT. Talenta Bumi kepada terdakwa dan kata-kata itu semua adalah karangan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual kartu tersebut kepada saksi SUGIONO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi SUGIONO membeli satu lembar kartu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua saksi SUGIONO membeli 2 (dua) lembar kartu untuk keluarganya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gois saksi SUGIONO di Jl. Jend. Sudirman Gg. Budi Berkat

IV Rt. 016 Kel. Marabahan Kota Kab. Batola dan saat itu yang berada di rumah tersebut adalah ibu saksi SUGIONO;

- Bahwa saksi SUGIONO pernah menanyakan kapan mulai bekerja dan menanyakan keaslian kartu tersebut yang terdakwa jawab paling lambat 1 (satu) bulan lagi dan mengenai keaslian kartu tersebut saksi SUGIONO sepertinya curiga karena nama dikartu tersebut tidak sesuai dengan namanya akan tetapi terdakwa meyakinkannya dengan menjelaskan bahwa yang bekerja di PT. Talenta Bumi tersebut harus putra daerah kec. Bakumpai dan masalah nama dikartu tersebut nanti bisa diatur;
- Bahwa benar setelah menerima uang tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar angsuran pinjaman dipembiayaan dimana pada saat pinjam sebagai jaminan anggunan berupa sertifikat dan sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti belanja dan membeli rokok;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah menipu sebanyak 4 (empat) kali dengan cara bisa memasukkan bekerja di PT. Talenta Bumi dengan gaji yang besar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa berhasil menjual 12 kartu PT. Talenta Bumi yang mana kartu tersebut merupakan karangan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mencetak kartu tersebut di Banjarmasin dengan biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan ide tersebut pernah mendengar kawan pernah membuat kartu seperti tersebut lalu dibawa kesungai Puting dan disana kartu tersebut dijual, karena tidak dapat membayar angsuran pinjaman maka terdakwa berpikir untuk membuat kartu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) lembar kartu PT. Talenta Bumi yang dilihatkan dimuka persidangan adalah kartu yang terdakwa jual kepada saksi SUGIONO.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 378 KUHP harus memenuhi unsure-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam konteks perkara terdakwa adalah subjek hukum dalam arti manusia sebagai perseorangan yang sedang dihadapkan didepan persidangan karena didakwa atas perbuatan diri sendiri dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut ukuran hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan nama lengkap NOVA ALAMSYAH Bin JARKASI dan setelah diperiksa ternyata identitasnya adalah konform dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut umum didalam dakwaannya, dan selama pemeriksaan berjalan dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan menurut takaran hukum pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan benar pada hari minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita saksi SUGIONO bertemu dengan terdakwa disamping Bank BRI Cabang Marabahan dan terdakwa menjelaskan tentang pekerjaan di PT. Talenta Bumi yang gajinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1000/2013 (tujuh juta rupiah) dan mendapatkan makan 3 kali sehari, kontrak selama 30 tahun dan pesangon bila sudah habis kontrak, akan tetapi bila ingin bekerja harus menebus kartu anggota terlebih dahulu kepada terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa saksi SUGIONO mulai tergiur dan saksi SUGIONO menebus 1 (satu) buah kartu tersebut dengan maksud dan tujuan dapat bekerja di PT. Talenta Bumi pada tanggal 10 April 2013 saksi SUGIONO menemui terdakwa di bundaran Jembatan Rumpiang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 15 April 2013 saksi mengambil lagi 2 (dua) buah kartu dan saksi SUGIONO membayar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 di rumah orang tua saksi SUGIONO di Gg. Budi Berkat Rt. 16 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang membohongi atau menipu saksi SUGIONO tentang pekerjaan di PT. Talenta Bumi yang gajinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mendapatkan makan 3 kali sehari, kontrak selama 30 tahun dan pesangon bila sudah habis kontrak, akan tetapi bila ingin bekerja harus menebus kartu anggota terlebih dahulu kepada terdakwa sehingga saksi SUGIONO tergiur dan menebus kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) kartu dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman dipembiayaan dimana pada saat pinjam sebagai jaminan anggunan berupa sertifikat dan sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti belanja dan membeli rokok.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini bersifat alternatif cukup hanya salah satu unsure terpenuhi maka terbukti pula perbuatannya.

Menimbang bahwa benar pada hari minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita saksi SUGIONO bertemu dengan terdakwa disamping Bank BRI Cabang Marabahan dan terdakwa menjelaskan tentang pekerjaan di PT. Talenta Bumi yang gajinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mendapatkan makan 3 kali sehari, kontrak selama 30 tahun dan pesangon bila sudah habis kontrak, akan tetapi bila ingin bekerja harus menebus kartu anggota terlebih dahulu kepada terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa saksi SUGIONO mulai tergiur dan saksi SUGIONO menebus 1 (satu) buah kartu tersebut dengan maksud dan tujuan dapat bekerja di PT. Talenta Bumi pada tanggal 10 April 2013 saksi SUGIONO menemui terdakwa di bundaran Jembatan Rumpiang dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari senin tanggal 15 April 2013 saksi mengambil lagi 2 (dua) buah kartu dan saksi SUGIONO membayar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 di rumah orang tua saksi SUGIONO di Gg. Budi Berkat Rt. 16 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;

Menimbang bahwa terdakwa telah menggunakan martabat palsu yaitu mengaku bisa memasukkan kerja di PT. Talenta Bumi dengan gaji besar dengan syarat harus menebus kartu PT. Talenta Bumi yang dibuat terdakwa sendiri di Banjarmasin dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi SUGIONO yakin sehingga berminat dan menebus kartu tersebut sebanyak 3 (tiga) buah kartu dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa adalah karena martabat palsu yang diciptakan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa diperintahkan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dan selanjutnya kepada Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sugiono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NOVA ALAMSYAH Bin JARKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVA ALAMSYAH Bin JARKANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kartu PT.Talenta Bumi.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh kami : BUDIANSYAH,SH.MH, sebagai Ketua Majelis, DARMO WIBOWO M,SH dan RECHTIKA DIANITA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh GUSTI PADMA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahn dan dihadiri oleh MAULADI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

DARMO WIBOWO M, SH.

ttd

RECHTIKA DIANITA, SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

BUDIANSYAH, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

GUSTI PADMA,SH.